



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 192 TAHUN 2017

TENTANG

**MASA TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG DAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 933 Tahun 2017, telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan, perlu diatur mengenai transisi pengelolaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
21. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D;

23. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
24. Peraturan Gubernur Nomor 334 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru.
19. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
22. Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah.
27. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS yang dipekerjakan oleh SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Masa Transisi pelaksanaan operasional RSUD meliputi pengelolaan :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Aset; dan
 - d. Hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan.
- (2) Jangka waktu transisi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan 30 Agustus 2018.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) SKPD/UKPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait masa transisi RSUD.
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi RSUD.

3. Bappeda :
 - a. merencanakan alokasi anggaran RSUD;
 - b. mengalokasikan anggaran RSUD; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4. BPKD :
 - a. membantu proses penetapan kode unit RSUD;
 - b. sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima dan meneliti usulan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
 - c. sebagai Ketua Tim Penilai PPK-BLUD mengoordinasikan penilaian dokumen persyaratan administrasi atas usulan dari Dinas Kesehatan dan Penetapan PPK-BLUD dalam Keputusan Gubernur;
 - d. menerima dan memfasilitasi laporan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5. BPAD :
 - a. sebagai Pejabat Pengelola Aset Daerah, menerima dan meneliti kebenaran laporan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna di lingkungan Dinas kesehatan untuk diusulkan dan ditetapkan status penggunaannya dalam Keputusan Gubernur; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
6. BKD :
 - a. melaksanakan proses pengangkatan Direktur RSUD dan pejabat struktural berdasarkan usulan Dinas Kesehatan;
 - b. melaksanakan proses pengangkatan pejabat fungsional berdasarkan usulan Dinas Kesehatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
7. Dinas Kesehatan :
 - a. melaksanakan pembinaan kepada RSUD;
 - b. melaksanakan koordinasi persiapan penyusunan rencana bisnis dan anggaran RSUD;
 - c. menyusun materi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal RSUD;
 - d. menyelesaikan izin operasional RSUD Kelas D berdasarkan usulan dari Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. sebagai Pembina Teknis mengajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah usulan penerapan PPK-BLUD dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan kode unit dan kode penerimaan RSUD;
 - g. memfasilitasi RSUD membuka rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran atas nama RSUD dan melaporkan kepada BPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
 - h. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
8. Suku Dinas Kota :
- a. melaksanakan pendataan dan penataan penggunaan sumber daya pendukung;
 - b. melaksanakan penataan RSUD;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana RSUD;
 - d. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap RSUD; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
9. RSUD :
- a. mengusulkan dan menyiapkan izin operasional Rumah Sakit;
 - b. bersama dengan Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan Pegawai;
 - c. bersama dengan Dinas Kesehatan mempersiapkan dan mengusulkan anggaran;
 - d. bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan inventarisasi dan pelaporan yang berada dalam penguasaannya;
 - e. bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang;
 - f. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung sesuai usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
 - g. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung untuk proses penetapan kode unit dan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran atas nama RSUD; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

10. Biro Organisasi dan RB :

- a. menyusun formasi Jabatan RSUD;
- b. menetapkan kop naskah dinas, stempel dan papan nama RSUD; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

11. Biro Kesos :

- a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka percepatan operasional RSUD;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan mendorong pelaksanaan pengembangan RSUD;
- c. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja operasional RSUD;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RSUD; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

12. Puskesmas Kecamatan

- a. menyelesaikan dokumen Upaya Kesehatan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab dalam menyelesaikan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan dengan pihak lain; dan
- c. membantu memenuhi kebutuhan operasional yang terdiri dari :
 - 1) Diklat; dan
 - 2) Sarana Prasarana antara lain Obat-obatan, Alat kesehatan, Bahan habis pakai, Komputer, Printer, Alat makan pasien, Sarana gedung, Meubeler, Alat Tulis Kantor dan lain-lainnya.

Bagian Ketiga

Transisi Pengelolaan Keuangan

Pasal 4

- (1) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam rangka mendukung operasional layanan RSUD anggaran dapat bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan; dan/atau
 - b. pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya setelah menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (3) Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari retribusi daerah sampai ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD.

- (4) Pendapatan jasa pelayanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan pada objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSUD dan setelah ditetapkan sebagai PPK-BLUD.
- (5) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dari pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

SAEFULLAH

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72112**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

